



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 522 / KPTS/ DISHUB/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BERUPA PENDAMPINGAN
PENYERAHAN PERSONEL, PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA
DOKUMEN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL DARI KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Lampiran I angka 1.5.1 huruf a, huruf d dan huruf e Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, tim pelaksana kegiatan mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur dan merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari dilakukan secara selektif, efektif dan efisiensi;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan berupa pendampingan penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen pelabuhan pengumpan regional agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan berupa Pendampingan Penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen Pelabuhan Pengumpan Regional dari Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);